



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 115/I3/KP/2011

Tentang
PERUBAHAN
PERIODE PENUGASAN SENAT FAKULTAS PETERNAKAN IPB
SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN REKTOR IPB
NOMOR : 015/I3/KP/2008

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 015/I3/KP/2008, penugasan personalia keanggotaan Senat Fakultas Peternakan IPB ditetapkan untuk periode 2008-2011, dan penetapan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan agar berakhirnya penugasan Senat Fakultas dapat bersamaan dengan periode penugasan Dekan;
- b. bahwa sesuai dengan penetapan penugasan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, masa tugas Senat Fakultas Peternakan IPB Periode 2008-2011 telah berakhir pada tanggal 29 Pebruari 2011 dan proses pemilihan Dekan Fakultas Peternakan IPB Periode 2011-2015 baru akan dimulai setelah berakhirnya masa tugas Dekan Peternakan IPB Periode 2007-2011 yaitu pada tanggal 13 Nopember 2011;
- a. bahwa dengan pertimbangan agar setiap Anggota Senat Fakultas yang berasal dari dosen bukan Guru Besar yang dipilih dari tiap departemen selama masa penugasannya mendapat kesempatan untuk ikut mengajukan calon Dekan kepada Rektor, maka periode penugasan dari Senat Fakultas Peternakan IPB dipandang perlu untuk diubah, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 015/I3/KP/2008 tentang Penugasan Personalia Keanggotaan Senat Fakultas Peternakan IPB Periode 2008-2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah periode penugasan personalia keanggotaan Senat Fakultas Peternakan IPB sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 015/I3/KP/2008 yang semula ditetapkan untuk periode 2008-2011 diubah menjadi periode 2008-2012 ;
Kedua : Perubahan penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan ditetapkannya personalia Senat Fakultas Peternakan Periode 2012-2016;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2011.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Juli 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.